

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

2.1.1 Implementasi menurut KBBI

Implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan/penerapan. Pengertian umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023).

2.1.2 Teori Implementasi

Pressman dan Wildavsky mendefinisikan implementasi dengan beberapa kata kunci, yaitu untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*) (Agus & Rati, 2012).

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah, juga disebut sebagai pajak, adalah kewajiban hukum bagi entitas pribadi atau badan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang tidak secara langsung dikompensasi dan digunakan untuk kepentingan daerah.

2.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor

PKB adalah pajak atas penguasaan kendaraan bermotor.

2.2.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2.2.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

2.1.4 Pajak Air Permukaan

PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

2.1.5 Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah.

2.3 Penagihan Pajak

Serangkaian tindakan dilakukan untuk memastikan bahwa WP membayar utang dan biaya penagihan pajak. Tindakannya antara lain, memperingatkan ataupun menegur, melakukan penyanderaan, barang yang telah disita dijual, melangsungkan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, serta melaksanakan penyitaan (Cahyady, 2021).

2.3.1 Tunggakan Pajak

Sanksi administrasi seperti bunga, denda ataupun kenaikan dalam surat ketetapan pajak ataupun surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan jumlah pajak yang harus dibayar, hal ini dikenal sebagai tunggakan pajak (Kurniawan, Panca, & Pamungkas, 2006).

2.3.2 Penunggak Pajak

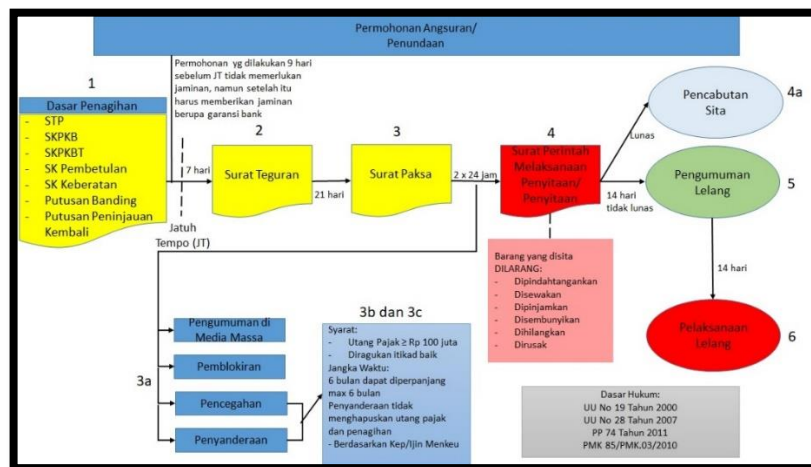
Seseorang yang menunggak pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan pengertian dari penunggak pajak (Siregar, 2017).

2.3.3 Daluwarsa Penagihan

Negara tidak dapat lagi menggunakan haknya untuk menagih utang pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, setelah kewajiban pajak mencapai batas waktu penagihan atau daluwarsa, yaitu lima tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan dan/atau ketetapan pajak (Wijaya & Pardede, 2020).

2.4 Alur Penagihan Pajak

Gambar II.1 Alur Penagihan Pajak



Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

Samosir (2021) menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan tindakan penagihan daerah dan pusat karena memiliki undang-undang yang sama sebagai dasar atau pedoman. Gambar II.1 menunjukkan alur penagihan pajak berdasarkan UU PPSP yang dimulai dari surat tagihan hingga pelaksanaan lelang.

2.4.1 Dasar Penagihan Pajak

Adanya dasar penagihan pajak merupakan tanda mulainya penagihan pajak. STP, SKPKB, SK Pembetulan, SKPKBT, surat keberatan, putusan peninjauan kembali serta putusan banding m. Satu bulan setelah dasar penagihan diterbitkan, utang pajak harus dibayar atau dilunasi (Harris & Sulfan, 2022).

2.4.2 Surat Teguran

Jika PP tidak mengajukan penundaan ataupun permohonan angsuran serta tidak membayar setelah lewat dari tujuh hari sejak jatuh tempo, surat teguran terbit (Hutapea, Mahardhika, Royan, & Irawan, 2022).

2.4.3 Surat Paksa

Surat perintah bayar utang pajak serta biaya penagihan pajak adalah definisi dari Surat Paksa. Sejumlah lima puluh ribu rupiah adalah biaya penagihannya tiap satu SP. Juru sita pajak di daerah setempat adalah orang yang memiliki wewenang untuk menyampaikan SP (Wijianti & Fitriandi, 2022).

2.4.4 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Jika penanggung pajak belum membayar utang pajaknya hingga pemberitahuan SP, setelah dua kali dua puluh empat jam diterbitkan SPMP (Jaya & Supriyadi, 2021).

2.4.5 Pencabutan Sita

Apabila seorang penanggung pajak dapat melunasi biaya penagihan pajak serta utang penagihan pajak, juru sita dapat mencabut penyitaan dan tidak melaksanakan penyitaan (Zuraida, 2010).

2.4.6 Pengumuman Lelang

Persiapan dan pengumuman lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang apabila telah lewat 14 hari sejak SPMP disampaikan, penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya (Ariwibowo & Setiawan, 2019).

2.4.7 Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang dilakukan setelah 14 hari sejak diumumkannya lelang. Pejabat lelang yang memiliki wewenang melaksanakan kegiatan lelang jika PP masih juga belum membayar ataupun melunasi biaya penagihan pajak serta utangnya. Biaya ini disebutkan dalam UU PPSP ialah sebesar 1% dari pokok lelang (Liyana, Fitriandi, & Riyanto, 2019).

2.5 Pejabat Daerah

Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.6 Juru Sita Pajak Daerah

Pelaksana tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Salah satu pilar menjadi panduan pembuatan tugas akhir ini adalah penelitian sebelumnya. Konteks untuk isu-isu yang disebutkan sebelumnya dapat disediakan oleh penelitian sebelumnya yang telah membahas topik-topik terkait. Selain itu, penelitian sebelumnya dapat berfungsi sebagai titik referensi untuk mengkaji terkait isu-isu baru.

Dalam pembuatan tugas akhir ini, tiga penelitian sebelumnya dijadikan sebagai fondasi. Subjek dari ketiga penelitian tersebut berkaitan dengan pajak daerah provinsi. Studi-studi ini merangkum kerangka kerja untuk isu-isu sebanding yang dihadapi petugas penagihan. Ketiga studi ini juga berfungsi sebagai dasar untuk isu-isu yang belum pernah dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Tabel II.1 berikut memberikan perbandingan dari tiga studi sebelumnya dengan studi tugas akhir ini.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Implementasi Prosedur Penagihan PKB sebagai upaya pencairan tunggakan pajak (Studi pada UPT Bapenda Jatim Malang Utara dan Batu Kota), Skripsi, Ahya (2019)	Prosedur pelaksanaan penagihan PKB; Kontribusi penagihan PKB terhadap pencairan tunggakan pajak dan kendala penagihan.	Pedoman pelaksanaan penagihan pajak provinsi; Alur penagihan; dan Implementasi penagihan pajak provinsi di Bapenda Kaltim.
2	Surat Paksa dalam Penagihan PKB dan BBNKB terhadap peningkatan pendapatan daerah Provinsi Maluku Jurnal Perspektif Hukum, Tita (2016)	Surat Paksa dalam Pemungutan PKB dan BBNKB.	Surat Paksa tidak pernah diterbitkan oleh Bapenda Kaltim karena tidak adanya juru sita.
3	Tinjauan Yuridis Penagihan PKB dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak yang Menunggak Pembayaran Pajak, Jurnal Hukum, Khaliq & Widodo (2022)	Kewenangan Juru Sita dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP yang kendaraan bermotornya disita akibat penunggakan pajak.	Tidak ada juru sita pajak di Bapenda Kaltim; Upaya hukum penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok.

Sumber: Diolah Penulis (2023)